



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT
(BBHAR) PDI PERJUANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Sekretariat :
Jl. Jend. Basuki Rahmat No.1681 Kel.Pahlawan Kec. Kemuning Palembang

ASLI

Jakarta, 6 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 279 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **ALPIAN**

Alamat :

NIK :

2. Nama : **ALFIKRIANSYAH**

Alamat :

NIK :

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 032/SKK/BBHAR/PDI P/Prov.SS/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1) **FIRLI DARTA,SH. (Kongres Advokat Indonesia)**
- 2) **DEDY HERYANSYAH,SH. (Nomor KTA : 15.03247)**
- 3) **ZELDI DWITAMA,SH. (Nomor KTA : 20.04901)**
- 4) **FIRMAN RAHARJA, SH. (Nomor KTA : 161616710565)**
- 5) **MISNAN HARTONO,SH. (Nomor KTA : 16.2016.00101)**

Halaman 1 dari 24

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : *Jumat*

Tanggal : *06 Desember 2024*

Jam : *15:09 WIB*



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT
(BBHAR) PDI PERJUANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Sekretariat :

Jl. Jend. Basuki Rahmat No.1681 Kel.Pahlawan Kec. Kemuning Palembang

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Dewan Pimpinan Daerah Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan, yang beralamat di Jl. Jend. Basuki Rahmat No.1681 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang, alamat *email*: dtzeldi22@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam berkedudukan di Jalan Laskar Wanita Mentarjo, Kelurahan Pagar Wangi, Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan 31581.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal **Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 4 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 23.00 WIB. (Bukti P-3)**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus

Halaman 2 dari 24



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT
(BBHAR) PDI PERJUANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Sekretariat :

Jl. Jend. Basuki Rahmat No.1681 Kel.Pahlawan Kec. Kemuning Palembang

dibaca, "**Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi**".

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 279 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Pagar Alam Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 23.00 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan :
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah :



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT
(BBHAR) PDI PERJUANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Sekretariat :

Jl. Jend. Basuki Rahmat No.1681 Kel.Pahlawan Kec. Kemuning Palembang

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. **Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota**
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor : 456/PL.02.3-Pu/1672/2024 tentang Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 berdasarkan keputusan Termohon (**Bukti P-4**);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor : 145 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Pagar Alam Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 (**Bukti P-5**);

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 279 tertanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir
1.	Hj. Hepy Safriani, SKM.,M.Kes - Efsi, SE.	29538
2.	Alpian - Alfikriansyah (Pemohon)	29231
3.	Ludi Oliansyah - Bertha, SH.,M.Kn.	33672

Keterangan : berdasarkan tabel diatas, Pemohon berada di Posisi ketiga dengan perolehan suara sebanyak 29231 (dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu) suara, karena kecurangan yang terjadi.



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT
(BBHAR) PDI PERJUANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Sekretariat :

Jl. Jend. Basuki Rahmat No.1681 Kel.Pahlawan Kec. Kemuning Palembang

2. Bahwa perolehan suara yang sedemikian disebabkan oleh adanya ketidakprofesionalan para penyelenggara pemilu mulai dari tingkat yang bawah (KPPS) sampai ditingkat yang paling atas PPK dan Komisioner KPU yang patut diduga merupakan keberpihakan para penyelenggara Pemilu sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu.
3. Bahwa ketidakprofesionalan dan keberpihakan para penyelenggara pemilu disemua tingkatan tersebut, jelas - jelas melanggar prinsip-prinsip pemilu yang berasaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adli (LUBER dan JURDIL). Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22 E ayat 1 Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah Konstitusi selaku Pengawal Konstitusi.
4. Bahwa jika saja pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 dilaksanakan sesuai prinsip yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adli (LUBER dan JURDIL), maka belum tentu hasil perolehan suara seperti pada saat penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pagar Alam.
5. Bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 279 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 adalah **cacat hukum**, karena dihasilkan dari proses pemilihan yang diduga banyak terdapat pelanggaran/kecurangan.
6. Bahwa Permohonan Pemohon ini diajukan lebih berfokus pada Pelanggaran dan Kecurangan yang dilakukan oleh KPPS dan PPK di Kecamatan Se-Kota Pagar Alam bukan persoalan sengketa hasil yang mana para Penyelenggara Pemilu tersebut telah melanggar persoalan administratif Pemilu bahkan lebih dari itu ke ranah Pidana Pemilu tentang Pemalsuan dokumen negara.



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT
(BBHAR) PDI PERJUANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Sekretariat :

Jl. Jend. Basuki Rahmat No.1681 Kel.Pahlawan Kec. Kemuning Palembang

7. Bahwa Pemohon telah melaporkan pelanggaran-pelanggaran Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pagar Alam dengan Laporan-Laporan sebagai berikut:

- 1) Laporan Nomor : **07/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024** tanggal 30 November 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pagar Alam (**Bukti P-6**);
- 2) Laporan Nomor : **08/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024** tanggal 30 November 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pagar Alam (**Bukti P-7**);
- 3) Laporan Nomor : **09/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024** tanggal 30 November 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pagar Alam (**Bukti P-8**);
- 4) Laporan Nomor : **10/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024** tanggal 30 November 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pagar Alam (**Bukti P-9**);
- 5) Laporan Nomor : **11/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024** tanggal 30 November 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pagar Alam (**Bukti P-10**);
- 6) Laporan Nomor : **22/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024** tanggal 4 Desember 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pagar Alam (**Bukti P-11**);
- 7) Laporan Nomor : **23/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024** tanggal 4 Desember 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pagar Alam (**Bukti P-12**);
- 8) Laporan Nomor : **24/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024** tanggal 4 Desember 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pagar Alam (**Bukti P-13**);
- 9) Laporan Nomor : **25/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024** tanggal 4 Desember 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pagar Alam (**Bukti P-14**);



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT
(BBHAR) PDI PERJUANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Sekretariat :

Jl. Jend. Basuki Rahmat No.1681 Kel.Pahlawan Kec. Kemuning Palembang

10) Laporan Nomor : **26/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024** tanggal 4 Desember 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pagar Alam (**Bukti P-15**);

8. Bahwa pada saat hari pelaksanaan pemungutan suara pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, ditemukan hampir pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam semua wilayah Kecamatan Kota Pagar Alam terjadinya pelanggaran administrasi oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
9. Adapun pelanggaran-pelanggaran/kecurangan-kecurangan yang ditemukan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

INDIKASI-INDIKASI PELANGGARAN DAN/ATAU KECURANGAN YANG TERJADI DI WILAYAH SE-KECAMATAN KOTA PAGAR ALAM.

- 1) Bahwa Kecamatan Pagar Alam Utara yakni jumlah pemilih pada Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) pada **D. Hasil Gubernur di Kecamatan Pagar Alam Utara sebanyak 350 orang pemilih DPK**, sedangkan jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) pada **D. Hasil Walikota di Kecamatan Pagar Alam Utara sebanyak 342 orang pemilih DPK**, terdapat **selisih sebanyak 8 (delapan) orang pemilih DPK**. Sedangkan pada prinsipnya pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPK) pasti mendapatkan 2 (dua) surat suara baik surat suara Pemilihan Gubernur maupun walikota karena syarat pemilih DPK harus menggunakan KTP-Elektronik Kota Pagar Alam. Atas perbedaan ini kesimpulannya adalah terdapat pemilih DPK yang menggunakan KTP luar Kota Pagar Alam (datangan). Sebagai contoh Perbedaan-perbedaan tersebut berada pada TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Bangun Jaya dan masih ada selisih lain.
- 2) Bahwa pada TPS 8 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yakni Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS melayani pemilih dengan menggunakan KTP luar Kota Pagar Alam dan diberikan 2 (dua) surat suara, seharusnya pemilih luar Kota Pagar Alam tanpa adanya model A pindah memilih tidak bisa dilayani.



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT
(BBHAR) PDI PERJUANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Sekretariat :

Jl. Jend. Basuki Rahmat No.1681 Kel.Pahlawan Kec. Kemuning Palembang

- 3) Bahwa TPS 6 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yakni Daftar Hadir Pemilih Tetap (absen) ditanda tangani oleh KPPS, seharusnya daftar hadir pemilih tetap ditanda tangani oleh pemilih yang bersangkutan langsung. Hal ini terindikasi pemilih yang tidak hadir, daftar hadir pemilih tetapnya ditanda tangani oleh KPPS untuk berpihak ke salah satu pasangan calon tertentu.
- 4) Bahwa TPS 5 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yakni KPPS melayani pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPK) **atas nama IQBAL RAIS SYAHPUTRA yang berdomisili di Kelurahan Bangun Rejo** seharusnya KPPS TPS 5 Sukorejo tidak boleh melayani pemilih DPK diluar Kelurahan Sukorejo dan seluruh tanda tangan pada daftar hadir pemilih tetap identik sama diduga terdapat manipulasi suara oleh KPPS tersebut untuk menggunakan hak suara pemilih yang tidak hadir di TPS 5 Sukorejo dengan tujuan memenangkan salah satu pasangan calon tersebut.
- 5) Bahwa TPS 8 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yang mana Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS melayani pemilih dalam Pemilih Tambahan (DPK) **atas nama RAHMA MUTMAINAH yang berdomisili di Kelurahan Bangun Rejo** seharusnya KPPS di TPS 8 Sukorejo tidak boleh melayani pemilih tambahan DPK diluar Kelurahan Sukorejo.
- 6) Bahwa pada TPS 5 Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yang mana pemilih atas nama Novia Violin Putri diduga menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali di TPS 5 Kelurahan Selibar tersebut kartena terdapat tanda tangan yang bersangkutan dalam daftar hadir pemilih tetap dan terdapat pula tanda tangan yang bersangkutan di dalam daftar hadir pemilih tambahan (DPK).
- 7) Bahwa pada TPS 3 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yakni Daftar Hadir Pemilih Tetap pada DPT (absen) ditanda tangani oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan atau KPPS, seharusnya daftar hadir pemilih tetap (absen) ditanda tangani oleh pemilih



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT
(BBHAR) PDI PERJUANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Sekretariat :

Jl. Jend. Basuki Rahmat No.1681 Kel.Pahlawan Kec. Kemuning Palembang

yang bersangkutan langsung. Hal ini terindikasi pemilih yang tidak hadir, daftar hadir pemilih tetapnya ditanda tangani oleh KPPS untuk berpihak ke salah satu pasangan calon tertentu, bahkan hal ini sudah masuk ke ranah pelanggaran pidana pemilu.

- 8) Bahwa pada TPS 1 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yang mana Daftar Hadir Pemilih Tetap pada DPT (absen) pada Nomor 81, 140, 242, 249, 262, 285, 293, 336, 342, 404, 420, 428 dan 444 identik sama semua yang diduga ditanda tangani oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan atau KPPS, seharusnya daftar hadir pemilih tetap (absen) ditanda tangani oleh pemilih yang bersangkutan langsung. Hal ini terindikasi pemilih yang tidak hadir, daftar hadir pemilih tetapnya ditanda tangani oleh KPPS untuk berpihak ke salah satu pasangan calon tertentu, bahkan hal ini sudah masuk ke ranah pelanggaran pidana pemilu.
- 9) Bahwa pada TPS 9 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam yang mana Daftar Hadir Pemilih Tetap pada DPT (absen) ditanda tangani seluruhnya oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan atau KPPS, seharusnya daftar hadir pemilih tetap (absen) ditanda tangani oleh pemilih yang bersangkutan langsung. Hal ini terindikasi pemilih yang tidak hadir, daftar hadir pemilih tetapnya ditanda tangani oleh KPPS untuk berpihak ke salah satu pasangan calon tertentu bahkan hal ini sudah masuk ke ranah pelanggaran pidana pemilu.
- 10) Bahwa pada TPS 10 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam yang mana Daftar Hadir Pemilih Tetap pada DPT (absen) ditanda tangani seluruhnya oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan atau KPPS, seharusnya daftar hadir pemilih tetap (absen) ditanda tangani oleh pemilih yang bersangkutan langsung. Hal ini terindikasi pemilih yang tidak hadir, daftar hadir pemilih tetapnya ditanda tangani oleh KPPS untuk berpihak ke salah satu pasangan calon tertentu, bahkan hal ini sudah masuk ke ranah pelanggaran pidana pemilu.



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT
(BBHAR) PDI PERJUANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Sekretariat :

Jl. Jend. Basuki Rahmat No.1681 Kel.Pahlawan Kec. Kemuning Palembang

- 11) Bahwa pada TPS 3 Kelurahan Basemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam di TPS 3 tersebut ditemukan di dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) sebanyak 2 (dua) orang yang terdaftar juga di dalam Absen Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan semuanya diduga **menggunakan hak pilih sebanyak 2 kali** serta menanda tangani absen hadir pada absen DPT dan DPK tersebut yang mana Identitas 2 (dua) orang tersebut yakni Eddy Arpan 167201210480003 dan Santi 1672014410810001.
- 12) Bahwa pada TPS 2 Kelurahan Ulu Lurah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam yang mana Daftar Hadir Pemilih Tetap pada DPT (absen) pada Nomor 6, 7, 14, 26, 42, 48, 53 (identik sama) Nomor 61, 63, 64 (identik sama) Nomor 87, 92, 94 (identik sama) Nomor 100, 102, 111 (identik sama) Nomor 107, 109, 112 (identik sama) Nomor 138 dan 140 (identik sama) Nomor 242, 243, 244 dan 280 (identik sama) Nomor 233 dan 246 (identik sama) Nomor 309, 311 dan 313 (identik sama) yang diduga ditanda tangani oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan atau KPPS, seharusnya daftar hadir pemilih tetap (absen) ditanda tangani oleh pemilih yang bersangkutan langsung. Hal ini terindikasi pemilih yang tidak hadir, daftar hadir pemilih tetapnya ditanda tangani oleh KPPS untuk berpihak ke salah satu pasangan calon tertentu.
- 13) Bahwa **hal yang masif juga terjadi di TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, dan TPS 8 pada kelurahan Ulu Lurah Kecamatan Pagar Alam Selatan** yang mana terdapat indikasi kecurangan dan pelanggaran yang sama dengan memalsukan tanda-tangan pada Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) yang selanjutnya akan Pemohon uraikan sebagai berikut:
- a) **Tps 2 Kelurahan Ulu Lurah Kecamatan Pagar Alam Selatan** pada Absen Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor 6, 7, 14, 26, 42, 48, 53 (identik sama), Nomor 61, 63, 64 (identik sama), Nomor 87, 92, 94 (identik sama), Nomor 100, 102, 111 (identik sama), Nomor 107, 109, 112 (identik sama), Nomor 138 dan 140 (identik sama), Nomor 242,



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT
(BBHAR) PDI PERJUANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Sekretariat :

Jl. Jend. Basuki Rahmat No.1681 Kel.Pahlawan Kec. Kemuning Palembang

- 243, 244 dan 280 (identik sama), Nomor 233 dan 246 (identik sama), Nomor 309, 311 dan 313 (identik sama) .
- b) **Tps 3 Kelurahan Ulu Lurah Kecamatan Pagar Alam Selatan** pada Absen Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor 295, 297, dan 411 (identik sama) Nomor 485 dan 491 (identik sama), Nomor 484 dan 495 (identik sama).
- c) **Tps 4 Kelurahan Ulu Lurah Kecamatan Pagar Alam Selatan** pada Absen Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor 02 dan 03 (identik sama), Nomor 13 dan 14 (identik sama), Nomor 45 dan 48 (identik sama), Nomor 53 dan 54 (identik sama), 68 dan 74 (identik sama), Nomor 89 dan 90 (identik sama), 128 dan 130 (identik sama), Nomor 142 dan 143 (identik sama), Nomor 148 dan 150 (identik sama), Nomor 112, 170, 171, 196, 225, 245, 249 256, 367 dan 393 (identik sama), Nomor 294 dan 295.
- d) **Tps 6 Kelurahan Ulu Lurah Kecamatan Pagar Alam Selatan** pada Absen Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor 13 dan 14 (identik sama), Nomor 462, 465 dan 474 (identik sama).
- e) **Tps 8 Kelurahan Ulu Lurah Kecamatan Pagar Alam Selatan** pada Absen Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor 106 dan 229 (identik sama), Nomor 150 dan 151 (identik sama), Nomor 160 dan 162 (identik sama), Nomor 411 dan 412 (identik sama);
- 14) Bahwa pada **TPS 5 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam** yang mana Daftar Hadir Pemilih Tetap pada DPT (absen) ditanda tangani seluruhnya oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan atau KPPS, seharusnya daftar hadir pemilih tetap (absen) ditanda tangani oleh pemilih yang bersangkutan langsung. Hal ini terindikasi pemilih yang tidak hadir, daftar hadir pemilih tetapnya ditanda tangani oleh KPPS untuk berpihak ke salah satu pasangan calon tertentu bahkan hal ini sudah masuk ke ranah pelanggaran pidana pemilu.



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT
(BBHAR) PDI PERJUANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Sekretariat :

Jl. Jend. Basuki Rahmat No.1681 Kel.Pahlawan Kec. Kemuning Palembang

- 15) Bahwa pada **TPS 6 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam** yang mana Daftar Hadir Pemilih Tetap pada DPT (absen) ditanda tangani seluruhnya oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan atau KPPS, seharusnya daftar hadir pemilih tetap (absen) ditanda tangani oleh pemilih yang bersangkutan langsung. Hal ini terindikasi pemilih yang tidak hadir, daftar hadir pemilih tetapnya ditanda tangani oleh KPPS untuk berpihak ke salah satu pasangan calon tertentu bahkan hal ini sudah masuk ke ranah pelanggaran pidana pemilu.
10. Bahwa selanjutnya dugaan temuan pelanggaran administratif dan kecurangan pemilu tersebut, patut diduga dilakukan dengan menggunakan data-data dari Pengguna Hak Pilih pada Daftar Pemilih Pindahan (DPTB) yang mana untuk selanjutnya akan kami uraikan sebagai berikut:
- A. Data dugaan pelanggaran dari Pengguna Hak Pilih pada Daftar Pemilih Pindahan (DPTb).**
- 1) Bahwa berikut pelanggaran yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan tidak melampirkan **formulir Model A-Surat Pindah Memilih:**
 - 2) Kecamatan Pagaralam Utara Kelurahan Selibar TPS 3 DPTB tidak terdaftar namun di C Hasil ada sebanyak 9 orang;
 - 3) Kecamatan Pagaralam Utara Kelurahan Selibar TPS 6 DPTB tidak terdaftar namun di C Hasil ada sebanyak 6 orang;
 - 4) Kecamatan Pagaralam Utara Kelurahan Bangun Jaya TPS 3 DPTB tidak terdaftar namun di C Hasil ada sebanyak 2 orang;
 - 5) Kecamatan Pagaralam Utara Kelurahan Beringin Jaya TPS 2 DPTB tidak terdaftar namun di C Hasil ada sebanyak 3 orang;
 - 6) Kecamatan Pagaralam Selatan Kelurahan Tumbak Ulas TPS 3 DPTB di C Hasil sebanyak 7 orang;
 - 7) Bahwa selanjutnya TPS-TPS tersebut diatas, Pemohon menduga ada Pelanggaran Administrasi oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang seharusnya syarat-syarat untuk bisa menggunakan Hak pilih sebagai Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) sesuai dengan Pasal



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT
(BBHAR) PDI PERJUANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Sekretariat :

Jl. Jend. Basuki Rahmat No.1681 Kel.Pahlawan Kec. Kemuning Palembang

52 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, melakukan kegiatan:
 - a. Meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT dengan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD;
 - b. Melakukan pengecekan Pemilih yang bersangkutan pada DPT dengan menggunakan salinan digital DPT dan/atau Melalui Sidalih; dan
 - c. Melakukan pengecekan pemenuhan alasan pindah memilih melalui dokumen bukti dukung.
- (2) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota mencatat dengan memberikan keterangan pindah memilih pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A-Surat Pindah Memilih, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Formulir Model A-Surat Pindah Memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
 - a. identitas Pemilih yang terdiri dari NIK, nama, jenis kelamin,tempat dan tanggal lahir, alamat tempat tinggal Pemilih, dan TPS asal Pemilih;
 - b. alamat dan TPS tujuan; dan
 - c. jenis surat suara yang diterima oleh Pemilih.



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT
(BBHAR) PDI PERJUANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Sekretariat :

Jl. Jend. Basuki Rahmat No.1681 Kel.Pahlawan Kec. Kemuning Palembang

- (4) KPU Kabupaten/Kota mencoret Pemilih dari DPT asal, setelah Pemilih terdaftar pada DPTb.
 - (5) **Ketentuan mengenai formulir Model A-Surat Pindah Memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.**
- 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon menilai dengan **tidak adanya formulir Model A-Surat Pindah Memilih** yang diberikan Pemilih kepada KPPS sebagai syarat mutlak untuk bisa menggunakan hak pilih sebagai Daftar Pemilih Pindahan (DPtb) yang tidak dimiliki oleh Pemilih DPtb di dalam TPS yang Pemohon sampaikan seperti tersebut diatas, serta hal ini dikuatkan pula pada saat pembukaan kotak suara di Tingkat Kecamatan (PPK) yang mana di TPS tersebut tidak dilengkapi dengan formulir Model A-Surat Pindah Memilih;

B. Data dugaan pelanggaran dari Pengguna Hak Pilih pada Daftar Pemilih Tambahan (DPK).

- 1) Bahwa Pemohon sampaikan juga Pelanggaran Administratif dan Manipulatif data yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan tidak berpedoman pada PKPU 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pemohon uraikan sebagai berikut:
- 2) TPS 5 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagaralam Utara Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di C Hasil sebanyak 19 orang;
- 3) TPS 7 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagaralam Utara Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di C Hasil sebanyak 15 orang;
- 4) TPS 1 Kelurahan Basemah Serasan Kecamatan Pagaralam Selatan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di C Hasil sebanyak 17 orang;
- 5) TPS 4 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagaralam Selatan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di C Hasil sebanyak 40 orang;



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT
(BBHAR) PDI PERJUANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Sekretariat :

Jl. Jend. Basuki Rahmat No.1681 Kel.Pahlawan Kec. Kemuning Palembang

- 6) TPS 1 Kelurahan Atung Bungsu Kecamatan Dempo Selatan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di C Hasil sebanyak 40 orang;
- 7) TPS 2 Kelurahan Atung Bungsu Kecamatan Dempo Selatan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di C Hasil sebanyak 40 orang;
- 8) TPS 1 Kelurahan Penjalang Kecamatan Dempo Selatan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di C Hasil sebanyak 16 orang;
- 9) TPS 1 Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di C Hasil sebanyak 15 orang;
- 10) Bahwa berdasarkan uraian diatas perihal penggunaan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) tentunya pada TPS tersebut terdapat Kekeliruan dan Pelanggaran yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) karena tidak berpedoman pada Pasal 21 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang mana dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemilih memeriksa dan meneliti Surat Suara yang diberikan ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dan ayat (3) untuk memastikan Surat Suara tidak dalam keadaan rusak.
- (2) Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada ketua KPPS jika Pemilih:
 - a. menerima Surat Suara dalam keadaan rusak; dan/atau
 - b. keliru dalam mencoblos Surat Suara.
- (3) Ketua KPPS wajib memberikan Surat Suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mencatat Surat Suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.
- (4) Penggantian Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT
(BBHAR) PDI PERJUANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Sekretariat :

Jl. Jend. Basuki Rahmat No.1681 Kel.Pahlawan Kec. Kemuning Palembang

(5) Surat Suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil dari Surat Suara cadangan.

(6) Surat Suara cadangan selain sebagai pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Surat Suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk:

- a. Pemilih Pindahan; dan
- b. Pemilih Tambahan.

(7) Dalam hal Surat Suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan Surat Suara yang masih tersedia.

(8) Penggunaan Surat Suara pengganti dan Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dicatat dalam berita acara.

11) Bahwa di dalam Pelaksanaannya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) **tidak membuat atau mencatat dalam berita acara** setiap Pengguna pemilih pindahan maupun pemilih tambahan hal ini tentunya berimplikasi pada pelanggaran dan manipulatif data yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan tujuan untuk kepentingan pemenangan salah satu paslon tertentu saja

12) Bahwa sejatinya surat suara tambahan di setiap TPS hanya sebesar 2,5% dari DPT yang secara garis besar tidak mungkin setiap pengguna hak Pilih sebagai Tambahan (DPK) menggunakan hak pilih sebanyak itu tentunya hal ini berdampak pada kecurangan pemilu karena KPPS tersebut tidak **mencatat dalam berita acara** setiap penggunaan Surat suara dalam DPK tersebut.

C. Data dugaan pelanggaran dari Pengguna Hak Pilih pada Daftar Pemilih Tambahan (DPK).

- 1) Bahwa Daftar Pemilih Tambahan (DPK) adalah Daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat sebagai Pemilih dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara," demikian bunyi Pasal 1 angka 30 PKPU Nomor 7 Tahun 2024.



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT
(BBHAR) PDI PERJUANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Sekretariat :

Jl. Jend. Basuki Rahmat No.1681 Kel.Pahlawan Kec. Kemuning Palembang

- 2) Kecamatan Pagaralam Utara Kelurahan Sukorejo TPS 6 DPK sebanyak 6 orang;
- 3) Kecamatan Pagaralam Utara Kelurahan Sukorejo TPS 7 DPK sebanyak 6 orang;
- 4) Kecamatan Pagaralam Utara Kelurahan Sukorejo TPS 8 DPK sebanyak 10 orang;
- 5) Kecamatan Pagaralam Utara Kelurahan Selibar TPS 4 DPK sebanyak 12 orang;
- 6) Kecamatan Pagaralam Utara Kelurahan Selibar TPS 5 DPK sebanyak 11 orang;
- 7) Kecamatan Pagaralam Utara Kelurahan Pagaralam TPS 1 DPK sebanyak 7 orang;
- 8) Kecamatan Pagaralam Utara Kelurahan Pagaralam TPS 6 DPK sebanyak 12 orang;
- 9) Kecamatan Pagaralam Utara Kelurahan Pagaralam TPS 10 DPK sebanyak 7 orang;
- 10) Kecamatan Pagaralam Utara Kelurahan Kusipan Babas TPS 1 DPK sebanyak 11 orang;
- 11) Kecamatan Pagaralam Utara Kelurahan Curup Jare TPS 3 DPK sebanyak 6 orang;
- 12) Kecamatan Pagaralam Utara Kelurahan Beringin Jaya TPS 4 DPK sebanyak 10 orang;
- 13) Kecamatan Pagaralam Utara Kelurahan Beringin Jaya TPS 7 DPK sebanyak 7 orang;
- 14) Kecamatan Pagaralam Utara Kelurahan Beringin Jaya TPS 8 DPK sebanyak 12 orang;
- 15) Kecamatan Pagaralam Utara Kelurahan Bangun Rejo TPS 1 DPK sebanyak 8 orang;
- 16) Kecamatan Pagaralam Utara Kelurahan Bangun Rejo TPS 4 DPK sebanyak 10 orang;



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT
(BBHAR) PDI PERJUANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Sekretariat :

Jl. Jend. Basuki Rahmat No.1681 Kel.Pahlawan Kec. Kemuning Palembang

- 17) Kecamatan Pagaralam Utara Kelurahan Bangun Rejo TPS 8 DPK sebanyak 13 orang;
- 18) Kecamatan Pagaralam Utara Kelurahan Alun Dua TPS 2 DPK sebanyak 7 orang;
- 19) Kecamatan Pagaralam Selatan Kelurahan Basemah Serasan TPS 5 DPK sebanyak 10 orang;
- 20) Kecamatan Pagaralam Selatan Kelurahan Nendagung TPS 3 DPK sebanyak 5 orang;
- 21) Kecamatan Pagaralam Selatan Kelurahan Tanjung Agung TPS 4 DPK sebanyak 9 orang;
- 22) Kecamatan Pagaralam Selatan Kelurahan Tumbak Ulas TPS 3 DPK sebanyak 8 orang;
- 23) Kecamatan Dempo Selatan Kelurahan Kance Diwe TPS 1 DPK sebanyak 10 orang;
- 24) Kecamatan Dempo Selatan Kelurahan Perahu Dipo TPS 2 DPK sebanyak 7 orang;
- 25) Kecamatan Dempo Selatan Kelurahan Perahu Dipo TPS 5 DPK sebanyak 12 orang;
- 26) Kecamatan Dempo Utara Kelurahan Agung Lawangan TPS 1 DPK sebanyak 15 orang;
- 27) Kecamatan Dempo Utara Kelurahan Burung Dinang TPS 1 DPK sebanyak 8 orang;
- 28) Kecamatan Dempo Utara Kelurahan Burung Dinang TPS 3 DPK sebanyak 7 orang;
- 29) Bahwa Syarat untuk bisa memilih sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPK) sesuai dengan Pasal 53 ayat (3) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 yakni (3) *Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam **KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD.***



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT
(BBHAR) PDI PERJUANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Sekretariat :

Jl. Jend. Basuki Rahmat No.1681 Kel.Pahlawan Kec. Kemuning Palembang

- 30) Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemohon menilai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak melengkapi Daftar Pemilih Tambahan (DPK) dengan Bukti-bukti baik berupa **KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD** dan tidak pula dilampirkan pada absen DPK yang berakibat pada tidak diketahuinya orang tersebut hadir langsung atau tidak untuk memberikan hak-nya sebagai pengguna hak pilih, sehingga hal ini Pemohon menganggap sudah sangat membahayakan bagi transparansi dan demokrasi kepemiluan di Kota Pagar Alam.
11. Bahwa dari uraian di atas sudah sangat jelas bagaimana pelanggaran Pemilu baik yang sifatnya administratif maupun pidana pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 yang dilakukan secara **Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)** oleh Penyelenggara Pemilu Kota Pagar Alam Tahun 2024;
12. Bahwa atas dugaan pelanggaran/kecurangan tersebut, Pemohon melalui Tim Kuasa Hukumnya telah membuat laporan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pagar Alam namun sampai dimasukkannya Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pagar Alam tidak menindak lanjuti atau tidak menjalankan fungsinya atas laporan Tim Kuasa Hukum Pemohon;
13. Bahwa dari temuan-temuan diatas, tentunya sangat bertentangan dengan prinsip kepemiluan yang sejatinya harus mengedepankan prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER dan JURDIL) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota;
14. Bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas, TPS tersebut berpotensi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) hal ini selaras dengan Pasal 372 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berikut syarat pemungutan suara ulang Pemilu menurut Pasal 372 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT
(BBHAR) PDI PERJUANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Sekretariat :

Jl. Jend. Basuki Rahmat No.1681 Kel.Pahlawan Kec. Kemuning Palembang

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
 - (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau.
 - d. **Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.**
15. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil diatas, maka **sudah sepatutnya menurut hukum** agar dilakukan **pemungutan suara ulang pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam tahun 2004** diwilayah sebagai berikut :
- 1) Kecamatan Pagar Alam Utara terdiri dari:
 - TPS 3 Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara;
 - TPS 4 Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara;
 - TPS 5 Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara;
 - TPS 6 Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara;
 - TPS 3 Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara;
 - TPS 2 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara;
 - TPS 3 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Utara;
 - TPS 5 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara;
 - TPS 6 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara;
 - TPS 7 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara;
 - TPS 8 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara;



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT
(BBHAR) PDI PERJUANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Sekretariat :

Jl. Jend. Basuki Rahmat No.1681 Kel.Pahlawan Kec. Kemuning Palembang

- TPS 1 Kelurahan Pagaram Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 6 Kelurahan Pagaram Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 10 Kelurahan Pagaram Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 1 Kelurahan Kusipan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 1 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 3 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 4 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 7 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 8 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 1 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 3 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 4 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 7 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 8 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 2 Kelurahan Alun Dua Kecamatan Pagar Alam Utara;

2) Kecamatan Pagar Alam Selatan terdiri dari :

- TPS 1 Kelurahan Basemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan;
- TPS 3 Kelurahan Basemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan;
- TPS 5 Kelurahan Basemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan;
- TPS 3 Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan;
- TPS 4 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pagar Alam Selatan;
- TPS 3 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan;
- TPS 4 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan;
- TPS 9 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan;
- TPS 10 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan;
- TPS 2 Kelurahan Ulu Lurah Kecamatan Pagar Alam Selatan.
- TPS 3 Kelurahan Ulu Lurah Kecamatan Pagar Alam Selatan.
- TPS 4 Kelurahan Ulu Lurah Kecamatan Pagar Alam Selatan.
- TPS 6 Kelurahan Ulu Lurah Kecamatan Pagar Alam Selatan.
- TPS 8 Kelurahan Ulu Lurah Kecamatan Pagar Alam Selatan.



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT
(BBHAR) PDI PERJUANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Sekretariat :

Jl. Jend. Basuki Rahmat No.1681 Kel.Pahlawan Kec. Kemuning Palembang

3) Kecamatan Dempo Selatan terdiri dari :

- TPS 1 Kelurahan Atung Bungsu Kecamatan Dempo Selatan;
- TPS 2 Kelurahan Atung Bungsu Kecamatan Dempo Selatan;
- TPS 1 Kelurahan Kance Diwe Kecamatan Dempo Selatan;
- TPS 1 Kelurahan Penjalang Kecamatan Dempo Selatan;
- TPS 2 Kelurahan Perahu Dipo Kecamatan Dempo Selatan;
- TPS 5 Kelurahan Perahu Dipo Kecamatan Dempo Selatan;

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 279 Tahun 20224 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 Pukul 23.00 WIB;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di :
 - 4.1. Kecamatan Pagar Alam Utara yang terdiri dari:
 - TPS 3 Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara.
 - TPS 4 Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara;
 - TPS 5 Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara;
 - TPS 6 Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara;
 - TPS 3 Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara;
 - TPS 2 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara;
 - TPS 3 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Utara;
 - TPS 5 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara;
 - TPS 6 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara;
 - TPS 7 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara;
 - TPS 8 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara;
 - TPS 1 Kelurahan Pagaralam Kecamatan Pagar Alam Utara;



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT
(BBHAR) PDI PERJUANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Sekretariat :

Jl. Jend. Basuki Rahmat No.1681 Kel.Pahlawan Kec. Kemuning Palembang

- TPS 6 Kelurahan Pagaram Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 10 Kelurahan Pagaram Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 1 Kelurahan Kusipan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 1 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 3 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 4 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 7 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 8 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 1 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 3 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 4 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 7 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 8 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 2 Kelurahan Alun Dua Kecamatan Pagar Alam Utara;

4.2. Kecamatan Pagar Alam Selatan yang terdiri dari :

- TPS 1 Kelurahan Basemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan;
- TPS 5 Kelurahan Basemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan;
- TPS 3 Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan;
- TPS 4 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pagar Alam Selatan;
- TPS 3 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan;
- TPS 4 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan;
- TPS 9 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan;
- TPS 10 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan;
- TPS 2 Kelurahan Ulu Lurah Kecamatan Pagar Alam Selatan.
- TPS 3 Kelurahan Ulu Lurah Kecamatan Pagar Alam Selatan.
- TPS 4 Kelurahan Ulu Lurah Kecamatan Pagar Alam Selatan.
- TPS 6 Kelurahan Ulu Lurah Kecamatan Pagar Alam Selatan.
- TPS 8 Kelurahan Ulu Lurah Kecamatan Pagar Alam Selatan.

4.3. Kecamatan Dempo Selatan yang terdiri dari :

- TPS 1 Kelurahan Atung Bungsu Dempo Selatan;



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT
(BBHAR) PDI PERJUANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Sekretariat :

Jl. Jend. Basuki Rahmat No.1681 Kel.Pahlawan Kec. Kemuning Palembang

- TPS 2 Kelurahan Atung Bungsu Dempo Selatan;
- TPS 1 Kelurahan Kance Diwe Dempo Selatan;
- TPS 1 Kelurahan Penjalang Dempo Selatan;
- TPS 2 Kelurahan Perahu Dipo Dempo Selatan;
- TPS 5 Kelurahan Perahu Dipo Dempo Selatan.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON


FIRLI DARTA, S.H.


DEDY HERYANSYAH, S.H.


ZELDI DWITAMA, S.H


FIRMAN RAHARJA, S.H.


MISNAN HARTONO, S.H.